



**TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU TERHADAP BAYINYA
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI**

Lya Erika*, Nur Rochaeti, Umi Rozah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : erikalya455@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan bayi merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai peraturan tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *socio-legal*. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Pati. Metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya antara lain karena faktor internal yaitu faktor kondisi kepribadian yang lemah serta kurangnya pengawasan dan kasih sayang orang tua, takut diketahui melahirkan bayi dan faktor eksternal yaitu faktor agama dan perkembangan teknologi, Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya adalah dengan upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif.

Kata Kunci : Kriminologi; Tindak Pidana; Pembunuhan; Bayi; Polres Pati

Abstract

The crime of infanticide is one form of crime against life. This study was conducted with the aim of finding out various regulations regarding criminal acts of murder committed by mothers against their babies, to find out the causes of criminal acts and efforts to deal with crimes of murder committed by the mother towards her baby. The research method used is the socio-legal method. The research specifications used in this study are descriptive analytical. The method of collecting data is primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature studies. The location in this study was at the Pati Resort Police. Methods of data analysis using descriptive analytical methods. The results of research related to the crime of murder committed by the mother of her baby in the jurisdiction of Pati Pati Police are regulated in Article 341 and Article 342 of the Criminal Code. The causes of the crime of murder committed by the mother towards her baby are among others due to internal factors such as weak personality conditions and lack of supervision and affection from parents, fear of giving birth to babies and external factors, namely religious factors and technological developments. The crime of murder committed by the mother towards her baby is by preventive measures and repressive measures

Keywords: Criminology; Crime; Murder; Baby; Polres Pati



I. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana.¹ Saat ini kejahatan semakin marak terjadi di masyarakat dan jenis-jenis dari kejahatan tersebut juga semakin banyak. Kejahatan tersebut meliputi kejahatan terhadap nyawa/ pembunuhan, kejahatan terhadap fisik/badan, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap hak milik/barang, kejahatan terkait narkoba, kejahatan terkait penipuan, penggelapan, korupsi dan kejahatan terhadap ketertiban umum. Selama periode tahun 2015-2017 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung fluktuatif. Jumlah kejahatan pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, meningkat menjadi 357.197 kasus pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 336.652 kasus.² Berdasarkan data statistik kriminal tahun 2018 jumlah kejahatan terhadap nyawa/pembunuhan pada tahun 2013 hingga 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 melonjak menjadi 1.491 kasus, tahun 2016 menurun menjadi 1.292 kasus dan tahun 2017

menurun kembali menjadi 1.150 kasus, namun jumlah kejahatan terhadap nyawa/pembunuhan ini masih tergolong tinggi.³

Kejahatan pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain dan diatur dalam KUHP.⁴ Kejahatan pembunuhan ini bertentangan dengan UUD NRI1945 Pasal 28 A yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.⁶ Jenis kejahatan pembunuhan yang terjadi diantaranya adalah pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana, dan pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan, pembunuhan dengan mutilasi,

¹Yesmil Anwar dan Adang , *Kriminologi*(Bandung: Refika Aditama, 2010), halaman 192

²Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, *Statistik Kriminal 2018*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2018), halaman 9

³Ibid halaman 15

⁴Diponegoro *Law Journal*, *Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*, Volume 6 Nomor 4 Tahun 2017, halaman 2

⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012), halaman 11.

dan pembunuhan terhadap janin yang masih dalam kandungan.Kejahatan terhadap nyawa/pembunuhan saat ini juga dilakukan oleh ibu kandung sendiri terhadap bayi yang baru saja dilahirkannya.Banyak faktor yang mendorong terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya sendiri.Faktor yang mendorong terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya antara lain karena takut diketahui melahirkan dan adanya kehamilan yang tidak diinginkan akibat dari hubungan di luar pernikahan. Kehamilan yang tidak diinginkan menjadi salah satu faktor yang membawa akibat yang kurang baik bahkan dapat dikatakan fatal karena si ibu tidak siap menerima kehamilan sebagai suatu kenyataan.Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi :

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak yang dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”⁷

Salah satu kasus kejahatan pembunuhan bayi yang terjadi saat ini yaitu

seorang gadis AP (18 tahun) warga Growong Lor, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati nekat membunuh bayi berjenis kelamin laki-laki yang baru dilahirkannya kemudian membuangnya di tempat pembuangan sampah di belakang pondok pesantrennya. Kenekatannya di duga karena takut diketahui telah melahirkan anak di luar nikah akibat hubungan gelap dengan pacarnya.⁸ Motif yang beragam dari pelaku dalam melakukan kejahatan pembunuhan bayi membuat pihak kepolisian cukup kesulitan dalam menangani dan membongkar kasus yang terjadi. Kesulitan aparat penegak hukum dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan juga berpengaruh pada upaya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan bayi. Perlu adanya penanggulangan secara tepat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.Hal tersebut dimaksudkan agar kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya tidak terulang lagi. Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati dengan menitikberatkan penelitian kepada aparat penegak hukum untuk mengetahui faktor-faktor serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak

⁷Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Djambatan, 2003), halaman 33

⁸Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Pti

pidana pembunuhan bayi melalui penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Ibu Terhadap Bayinya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati.”**

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya saat ini?
2. Bagaimanakah kajian yuridis kriminologis sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metodesosio-legal*. Pendekatan *sosio-legal* merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya,

sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan

dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan.

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan obyek penelitian berdasar kenyataan dan fakta-fakta yang adaterkait dengan masalah pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati.

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Pada penelitian ini penulis melakukan pengambilan subyek terbatas pada pihak-pihak terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati.

Data-data yang diperlukan bagi penulisan hukum ini dibagi menjadi:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber sebagai berikut :

- a. Yusi Andi S, S.H.,MH



- b. Aipda Suwito,S.H
- c. Pelaku pembunuhan bayi

permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan berupa:

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus serta ensiklopedia

Metode analisis data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Ibu Terhadap Bayinya

Kebijakan formulasi merupakan salah satu unsur dari kebijakan penal yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Posisi strategis dari kebijakan formulasi ini juga berlaku dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya , mengingat tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai ibu dari bayi tersebut, penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya ini menjadi hal yang penting dalam praktiknya. Kebijakan-kebijakan formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu tercantum di dalam KUHP. Tindak pidana pembunuhan bayi dalam KUHP Buku II Bab ke-XIX yakni Pasal 341 dan Pasal 342.

a. Pasal 341 KUHP

Tindak pidana pembunuhan bayi yang oleh undang-undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* diatur dalam Pasal 341 KUHP yang rumusannya berbunyi :

"Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur :

- 1) Unsur obyektif terdiri dari :
 - a) Unsur seorang Ibu

Unsur seorang ibu dalam rumusan Pasal 341 KUHP berarti pelaku tindak pidana pembunuhan bayi adalah ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Unsur seorang ibu inilah yang menjadikan tindak pidana pembunuhan anak bersifat sangat khusus

b) Unsur karena takut melahirkan anak

Unsur takut diketahui melahirkan bayi, sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada bayi tersebut diperolehnya dari hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah. Alasan takut ketahuan melahirkan bayi di luar perkawinan bukan merupakan syarat dalam tindak pidana pembunuhan bayi sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP.

c) Unsur "pada saat anak dilahirkan"

Istilah dilahirkan dalam konteks Pasal 341 KUHP adalah dilahirkan oleh karena proses alam. Artinya secara alamiah kelahiran itu memang sudah waktunya terjadi. Jadi bukan karena upaya paksa yang dilakukan oleh manusia dengan maksud agar anak yang masih berada dalam kandungan meninggal. Unsur "tidak lama kemudian setelah anak dilahirkan" Waktu mulainya/permulaan "tidak lama setelah dilahirkan" dapat dengan mudah ditentukan batasnya yaitu pada titik/detik waktu saat terpisahnya tubuh bayi dari tubuh si ibu.⁹ Unsur Subyektif : dengan sengaja

Berkaitan dengan unsur dengan sengaja dalam Pasal 341 KUHP perlu diperhatikan, bahwa karena terdapat dua kesempatan dalam pembunuhan anak, yaitu saat anak dilahirkan dan saat tidak lama kemudian setelah anak dilahirkan, maka kesengajaan dalam konteks pembunuhan anak juga timbul dalam dua saat tersebut. Apabila kehendak atau kesengajaan dari ibu untuk

⁹, Lamintang, *Op.Cit*, halaman 93

membunuh anaknya itu timbul sebelum saat anak dilahirkan, maka dalam hal ini yang terjadi bukan pembunuhan anak biasa dalam konteks Pasal 341 KUHP, tetapi yang terjadi adalah pembunuhan bayi berencana yang diatur dalam Pasal 342 KUHP. Sebaliknya apabila kehendak dari ibu untuk membunuh anaknya itu timbul setelah saat tidak lama kemudian setelah dilahirkan, maka dalam hal ini yang terjadi juga bukan pembunuhan bayi dalam konteks Pasal 341 KUHP, tetapi yang terjadi merupakan pembunuhan biasa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 KUHP.¹⁰

b. Pasal 342 KUHP

Tindak pidana pembunuhan bayi dengan direncanakan lebih dulu diatur dalam Pasal 342 KUHP yakni:

"Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Kejahatan pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya dengan rencana adalah pembunuhan bayi biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP, ditambah satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Adanya unsur berencana inilah maka pembunuhan ini dikualifikasikan sebagai

pembunuhan berencana.¹¹ Dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam pidana mengenai tindak-tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam buku ke-II, ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP itu merupakan suatu ketentuan pidana umum, karena ketentuan pidana tersebut mengatur tentang tidak pidana pembunuhan pada umumnya, sedang ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP itu merupakan ketentuan-ketentuan pidana khusus, karena ketentuan-ketentuan pidana tersebut mengatur secara lebih khusus tentang tindak pidana pembunuhan yang sebenarnya telah diatur secara umum di dalam ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP.

Berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa menurut ketentuan undang-undang pidana yang berlaku, jika suatu perilaku sudah diatur dalam suatu ketentuan pidana umum kemudian diatur kembali dalam suatu ketentuan pidana khusus, maka yang diberlakukan ialah ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogate legi generali*. Seorang ibu yang membunuh bayinya yang baru saja dilahirkan karena terdorong oleh perasaan takut akan diketahui orang lain bahwa ia telah melahirkan seorang anak, maka diberlakukan Pasal 341 KUHP dan Pasal 342

¹⁰ Tongat, *Op.cit*, halaman 38

¹¹ Adhami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada), halaman 97

apabila pembunuhan tersebut direncanakan terlebih dahulu bukan Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP, karena ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP itu merupakan suatu ketentuan pidana umum, sedangkan ketentuan dalam Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP itu merupakan suatu ketentuan khusus atau *lex specialis derogat legi generali*.¹²

B. Kajian Yuridis Kriminologis Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Ibu terhadap Bayinya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya muncul karena beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati, yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang yang berasal dari dalam diri sendiri, dan dalam perspektif penelitian ini dapat pula menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh

ibu terhadap bayinya adalah sebagai berikut :

a. Faktor kondisi kepribadian yang lemah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suwito selaku penyidik pada Sat Reskrim Polres Pati bahwa kecenderungan perilaku kriminalitas yang terjadi pada diri sendiri ataupun pada orang lain tak lepas dari pengaruh ego atau kurangnya rasa pengendalian diri yang mendominasi dan membelenggu pikiran. Seseorang cenderung tidak dapat mengendalikan diri dari ego dan emosi sehingga berpengaruh pada ketidaksadaran yang menyebabkan seseorang tanpa berpikir panjang melakukan suatu perbuatan yang menyimpang.¹³ Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diberikan analisis bahwa *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seseorang yang *personal control*nya lemah akan cenderung melakukan perbuatan menyimpang.

b. Kurangnya pengawasan dan kasih sayang orang tua (*broken home*)

Faktor keluarga yang kurang harmonis menjadi salah satu factor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari kedua orang tua karena kedua orang tuanya sudah bercerai, padahal

¹²*Ibid*, halaman 23

¹³Hasil wawancara dengan Suwito selaku Kasat Reskrim Polres Pati, tanggal 25 Februari 2019, pukul 11.00 WIB

keluarga merupakan tempat pertama diperkenalkannya norma-norma. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan sebagai tempat pendidikan pertama kali sebelum anak keluar di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang dilahirkannya bahwa salah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap bayinya ini adalah kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua. Kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua menyebabkan pelaku berperilaku menyimpang. Kondisi keluarga yang tidak harmonis menjadikan pelaku kehilangan sosok yang dapat dijadikan panutan dan dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh pelaku.¹⁴

c. Takut diketahui melahirkan bayi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana pembunuhan bayi bahwa pelaku tega merampas nyawa bayi yang baru dilahirkannya akibat rasa takut dan khawatir kehamilannya diketahui oleh orang lain. Pelaku merasa takut kelahiran bayinya tersebut diketahui orang lain dan dilaporkan kepada orang tua dan sekolah. Akibat rasa takut yang dihadapi saat melahirkan bayi akibat hubungan di luar

perkawinan mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana, pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena pada saat itu dihantui oleh perasaan takut.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah semua perangsang dan pengaruh dari luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu. Faktor eksternal terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati yaitu :

a. Faktor Agama.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana cenderung kurang memahami norma-norma agama bahkan mungkin lalai dalam menunaikan perintah agama. Apabila seseorang mempunyai dasar agama yang baik, maka seseorang tersebut dapat mengontrol diri untuk tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan bayi yang baru dilahirkannya. Faktor sosial juga digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab terjadinya tindak pidana berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.¹⁵

b. Perkembangan teknologi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suwito selaku penyidik pada Sat Reskrim Polres Pati bahwa

¹⁴Wawancara pelaku tindak pidana pembunuhan bayi, (Pati: 2 Maret 2019 pukul 10.00)

¹⁵Hasil wawancara dengan Suwito selaku Kasat Reskrim Polres Pati, tanggal 25 Februari 2019, pukul 11.00 WIB

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih berdampak pada mudahnya akses informasi dalam berbagai hal. Selain menimbulkan dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang timbul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah adanya situs-situs porno yang dengan mudah didapat.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Ibu Terhadap Bayinya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan cara mencegah faktor-faktor predisposisi, kontribusi dan faktor pencetus tindak pidana, atau dengan kata lain menghilangkan salah satu faktor tersebut yang dilakukan secara bersama-sama secara simultan antar pihak terkait.¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusi Andi selaku Kasat Reskrim Polres Pati, upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya adalah dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Pati dan dilakukan kepada ibu-ibu PKK agar para ibu dapat mengontrol anak-anak

perempuannya supaya terhindar dari seks bebas yang menimbulkan kehamilan di luar nikah dan berujung pada perbuatan pidana, selain itu sosialisasi dilakukan kepada masyarakat yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati agar masyarakat turut berperan dalam pencegahan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya. Kendala yang dihadapi oleh Polres Pati berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya adalah tidak adanya duta (tim khusus) dari Kepolisian Resor Pati yang secara khusus dibentuk untuk melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya. Kendala lain yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Pati dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya adalah antar aparat penegak hukum belum sejalan dan saling mendukung sehingga tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan pidana. Upaya represif adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian pidana agar pelaku jera, dan memberikan perlindungan sosial.¹⁷

¹⁶Reski Anwar, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja di Belitung*, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), halaman 87

¹⁷Reski Anwar, *Op.cit*, halaman 142

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pati secara represif adalah dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Upaya represif yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Pati pada dasarnya adalah dengan mengikuti aturan yang ada dimana proses penjatuhan hukuman yang harus dijalani oleh pelaku melalui proses persidangan.

Upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya dilakukan dengan cara penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya. Selain itu upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya adalah melalui rehabilitasi yang bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial dari pelaku tindak pidana pembunuhan bayi. Upaya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan bayi ini dilakukan oleh Kepolisian Resor Pati yang bekerjasama dengan Psikolog. Upaya ini bertujuan untuk menghilangkan trauma dari pelaku tindak pidana pembunuhan bayi. Upaya ini juga bertujuan agar pelaku sadar atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari.

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Pati dalam upaya

penanganan secara represif ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama, dan membutuhkan ahli forensik dalam proses penanganan tindak pidana pembunuhan bayi ini. Kendala lain yang dihadapi oleh Kepolisian Resor pati adalah dalam mengungkap terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya. Kesulitan pihak Kepolisian dalam mengungkap terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya dikarenakan banyak tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya yang tidak dilaporkan dan disembunyikan atau diselesaikan di desa setempat.¹⁸

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP.
2. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati, dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor

¹⁸Hasil wawancara dengan Yusi Andi S selaku Kasat Reskrim Polres Pati, tanggal 26 Februari 2019, pukul 10.00 WIB

eksternal. Faktor internal dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya meliputi faktor kondisi kepribadian yang lemah, bahwa kecenderungan kriminalitas yang terjadi pada diri sendiri ataupun pada orang lain tak lepas dari pengaruh ego atau kurangnya rasa pengendalian diri yang mendominasi dan membelenggu pikiran. Faktor internal yang lain adalah kurangnya pengawasan dan kasih sayang orang tua. Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga untuk mengikat atau terikat dengan individu. kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua. Faktor internal lain yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya adalah perasaan takut diketahui telah melahirkan bayi, hal ini dikarenakan lahirnya bayi tersebut merupakan hasil dari kehamilan yang tidak diinginkan atau hubungan diluar nikah. Faktor eksternal terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya yaitu faktor agama, seseorang yang melakukan tindak pidana cenderung kurang memahami norma-norma agama dan faktor lainnya adalah pengaruh perkembangan teknologi yang semakin canggih yang bukan hanya membawa dampak positif saja tetapi juga membawa dampak negative diantaranya adalah adanya situs-situs porno yang dapat diakses dengan mudah.

3. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap

bayinya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya pencegahan (preventif) dan upaya penanganan (represif). Pihak yang melakukan upaya pencegahan (preventif) pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya adalah Sat Reskrim Polres Pati bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Rumah Sakit. Bentuk upaya yang bersifat preventif tersebut antara lain adalah sosialisasi pemberian edukasi tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya. Pada upaya penanganan atau upaya yang bersifat represif terdapat proses yang dimulai dari laporan kepada pihak kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan, kemudian mayat bayi di otopsi, melakukan penangkapan pelaku dan olah tempat kejadian perkara, melakukan penahanan dan pencarian saksi, melimpahkan kepada kejaksaan, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Dalam persidangan, hakim akan memutuskan suatu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya berdasarkan surat dakwaan dan asas keadilan baik bagi pelaku maupun korban. yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan, maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya public education kepada masyarakat dalam hal mencegah dan menanggulangi



terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya, antar aparat penegak hukum untuk saling mendukung dan sejalan agar upaya pencegahan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya dapat berjalan dengan optimal.

2. Kepada masyarakat disarankan untuk berperan serta secara aktif dalam membantu tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya, dengan cara bersedia menjadi pelapor atau saksi apabila mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya, sehingga proses penegakan hukum akan menjadi lebih optimal di masa yang akan datang.

3. Untuk aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan agar pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR

Anwar, Yesmil, 2010, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama

Anwar, Reski, 2017 *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja di Belitung*, Semarang: Fakultas Hukum Undip

Chazawi Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*,

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, 2018, *Statistik Kriminal*, Jakarta : Badan Pusat Statistik

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta : Djambatan

UNDANG-UNDANG/ PERATURAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan No.115/Pid.B/ PN Pti

JURNAL

Diponegoro Law Jurnal, *Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*

Hattu, Jacob, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana dalam*



*Penanggulangan Kejahatan
Anak, Jurnal Sasi Vol. 20 No.
2*

WEBSITE

Dewi, Retia Kartika, 2018, Kasus
Pembunuhan Sadis Masih
Sering Terjadi,
[https://tulisanterkini.com/arti
kel/artikel-ilmiah/9200-
pengertian-perempuan.html](https://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9200-pengertian-perempuan.html),
diakses pada tanggal 20
februari 2019 pukul 10.00